



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adam Angga Raksa Putra bin Harmain Alm
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mudal RT.01 RW.11 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/02/VIII/2021/Reskrim, sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Wsb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM ANGGA RAKSA PUTRA Bin HARMAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Angga Raksa Putra Bin Harmain (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Genset Merk Tiger.
- 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson.
- 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja.
- 1 (satu) buah roll kabel.
- 1 (satu) buah slot / gagang pintu yang rusak bekas congkelan

Dikembalikan kepada Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Adam Angga Raksa Putra Bin Harmain (Alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di rumah milik Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) yang beralamat di Perum Griya Nirwana Asli Rt.05 Rw.04 Kelurahan Jlamprang Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Adam Angga Raksa Putra Bin Harmain (Alm) mendatangi rumah Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa kemudian memanjat pagar teralis rumah setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter selanjutnya menyongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis. Setelah pintu rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah berupa : 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel. Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Wonosobo atas perkara lain yaitu Terdakwa diduga melakukan pencurian 5 (lima) ekor burung murai, kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm). Atas pengakuan tersebut, petugas kepolisian Polres Wonosobo yaitu Saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto dan Saksi Agung Aji Saputro Bin Tukirno kemudian mendatangi rumah milik Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) dan benar bahwa didapati pintu rumah Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) dalam keadaan rusak dan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel sudah tidak ada. Setelah itu Terdakwa menunjukkan tempat dimana barang-barang tersebut ia simpan yaitu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke Polres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Atas kejadian tersebut, Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono. Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi di persidangan/ korban yang telah melaporkan tindak pidana pencurian yang Korban alami.

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 202 pukul 18.00 wib saat saya sedang di rumah Kel.Batur Rt.01/01, Kec. Batur, Kab Banjarnegara, ditelepon oleh petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di rumah saya alamat perum griya nirwana ;

Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju rumah saksi diperum griya nirwana untuk memastikan informasi tersebut, ternyata benar bahwa sesampai di rumah griya nirwana, saksi melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka serta rusak karena dicongkel ;

Bahwa Mengetahui hal tersebut kemudian saksi masuk ke dalam untuk mengecek kondisi rumah, ternyata waktu itu saksi melihat rumah saksi dalam keadaan berantakan diacak-acak dan mendapati barang berupa 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk informa, 1 (satu) buah roll kabel milik saya telah hilang;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian jika ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa kemudian saksi memberitahu kakak ipar saksi Ahmad Alfi dan ketua lingkungan / ketua RT Sdr. Rokhmat tentang tindak pidana pencurian yang saksi alami ;

Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Kepolisian dan Persidangan ini adalah benar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Alfi Bin H, Mudasir. Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 20.00 wib saat sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh Sdr M.Guntur Waluyo Jati (korban) dan memberitahu bahwa ia telah mengalami tindak pidana pencurian ;

Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung menuju rumah korban untuk melihat apa yang telah terjadi ;

Bahwa Kemudian sesampai di rumah korban saksi melihat pintu rumah korban dalam keadaan rusak ada bekas congkelan ;

Bahwa selain itu barang berupa 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk informa, 1 (satu) buah roll kabel milik Sdr M.Guntur Waluyo Jati (korban) telah hilang ;

Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00 wib Sdr.M.Guntur Waluyo Jati (korban) memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian di rumahnya tersebut telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian ;

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian jika ditafsir kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa Keterangan yang saksi berikan di Polisi semua benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rokhmat Bin Warimin. Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 pukul 21.00 wib saat sedang berada di rumah, saksi ditelpon oleh sdr m.guntur waluyo jati (korban) dan memberitahu bahwa ia telah mengalami tindak pidana pencurian ;

Bahwa atas laporan tersebut saksi langsung menuju rumah korban untuk melihat apa yang telah terjadi ;

Bahwa Kemudian sesampai di rumah korban saksi melihat pintu rumah korban dalam keadaan rusak ada bekas congkelan ;

Bahwa selain itu barang berupa 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk informa, 1 (satu) buah roll kabel milik Sdr.M.Guntur Waluyo Jati (korban) telah hilang ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 pukul 09.00 wib sdr.M.Guntur Waluyo Jati (korban) memberitahu saksi bahwa pelaku pencurian di rumahnya tersebut telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 11.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01.00 wib dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah korban alamat Perum Griya Nirwana Asri Rt.05/04, Kel. Jlamprang, Kec/Kab. Wonosobo untuk melakukan pencurian ;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan cara memanjat pagar teralis rumah korban setinggi 1,5 M, kemudian mencongkel pintu depan rumah korban menggunakan linggis ;

Bahwa setelah pintu rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang tersebut diatas ;

Bahwa Waktu itu Terdakwa 2 (dua) kali bolak balik untuk mengambil barang milik korban, yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Genset terlebih dahulu, Genset tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ;

Bahwa setelah itu Terdakwa balik lagi ke rumah korban untuk mengambil 2 (dua) buah lampu sen Harley davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk informa, 1 (satu) buah roll kabel ;

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian atas tindak pidana pencurian 5 (lima) ekor burung murai yang Terdakwa lakukan ;

Bahwa kemudian kepada petugas Kepolisian Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk informa, 1 (satu) buah roll kabel, barang-barang hasil pencurian tersebut telah Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Genset Merk Tiger ;
- 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson ,
- 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja ;
- 1 (satu) buah tempat sampah elektrik merk Informa ;
- 1 (satu) buah roll kabel ;
- 1 (satu) buah slot / gagang pintu yang rusak bekas congkolan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut .:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB berawal ketika Terdakwa adam angga raksa putra bin harmain (alm) mendatangi rumah saksi m. guntur waluyo jati bin rifki haryono (alm) yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yakni dengan cara memanjat pagar teralis rumah setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter selanjutnya menyongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa setelah pintu rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah berupa : 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel ;
- Bahwa Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Wonosobo atas perkara lain yaitu Terdakwa diduga melakukan pencurian 5 (lima) ekor burung murai ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik Saksi m. guntur waluyo jati bin rifki haryono (alm) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan tersebut, petugas kepolisian polres wonosobo yaitu saksi Nur Arifin Bin Hadi Sunarto dan saksi Agung Aji Saputro Bin Tukirno kemudian mendatangi rumah milik saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) dan benar bahwa didapati pintu rumah saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) dalam keadaan rusak ;
- Bahwa diketahui barang berupa 1 (satu) unit genset merk tiger, 2 (dua) buah lampu sen harley davidson, 1 (satu) set mainan table soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel sudah tidak ada ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjukkan tempat dimana barang-barang tersebut ia simpan yaitu di rumah terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas ke polres wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : Adam Angga Raksa Putra Bin Harmain Alm, sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.Lamintang,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB berawal ketika Terdakwa Adam Angga Raksa Putra Bin Harmain (Alm) mendatangi rumah saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm) yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa kemudian memanjat pagar teralis rumah setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter selanjutnya menyongkel pintu depan rumah dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah berupa : 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel, milik M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono. Alm ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono. Alm ; untuk mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel, dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB, yang berawal ketika Terdakwa adam angga raksa putra bin harmain (alm) mendatangi rumah saksi m. guntur waluyo jati bin rifki haryono (alm) yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa kemudian memanjat pagar teralis rumah setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter selanjutnya menyongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 01:00 WIB, di sebuah rumah yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono. Alm, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 .Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat pagar teralis rumah setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter selanjutnya mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan linggis ;

Menimbang, bahwa setelah pintu rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah berupa : 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja dan 1 (satu) buah roll kabel, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Genset Merk Tiger, 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson, 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja, 1 (satu) buah roll kabel, 1 (satu) buah slot / gagang pintu yang rusak bekas congkelan, harulah Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Angga Raksa Putra bin Harmain Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Genset Merk Tiger.
 - 2 (dua) buah lampu sen Harley Davidson.
 - 1 (satu) set mainan Table Soccer / sepak bola meja.
 - 1 (satu) buah roll kabel.
 - 1 (satu) buah slot / gagang pintu yang rusak bekas congkelanDikembalikan kepada Saksi M. Guntur Waluyo Jati Bin Rifki Haryono (Alm)
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh kami Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyono Andriwanto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyono Andriwanto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)